

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak adalah kontribusi masyarakat terhadap negara berupa kas yang terutang bagi setiap individu maupun badan yang bersifat wajib tanpa imbalah secara langsung yang didapatkan oleh wajib pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan pendapatan negara yang paling potensial untuk memenuhi kebutuhan negara.

Pajak memiliki peranan penting dalam negara di Indonesia karena pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar. Setiap tahunnya pendapatan negara didominasi dari pendapatan pajak yang setiap tahunnya melebihi dari 70% dari pendapatan negara. Pada tahun 2016, pendapatan pajak mendominasi hingga 80% dari pendapatan negara. Dominasi ini tentu mendesak negara untuk mengatur regulasi tentang perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Namun pada kenyataannya, optimalisasi pajak memiliki kendala dari segi wajib pajak yang berusaha untuk mengurangi atau bahkan meniadakan pajak. Karena dari sisi entitas, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba usaha.

Pajak menurut perusahaan adalah beban yang akan mengurangi pendapatan bersih atau laba neto perusahaan. Masri dan Martani (2012) dalam Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang sangat diperhatikan karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Namun dari sisi fiskus, pajak merupakan pendapatan atau penerimaan negara yang membantu negara menjalankan kegiatan kenegaraan. Maka akan terjadi perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan dimana fiskus menginginkan pendapatan pajak sebesar-besarnya sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak sekecil mungkin (Hardika, 2007).

Baik-buruknya entitas dalam pengambilan keputusan juga dapat ditunjukkan dari *corporate governance* (CG). Mekanisme untuk mengatur maupun mengendalikan perusahaan agar perusahaan memiliki nilai tambah (*value added*) merupakan mekanisme *corporate governance* (CG) dalam perusahaan (Rahmawati, dkk 2016). Dengan adanya mekanisme CG ini maka

perusahaan memiliki peran dalam pengambilan keputusan memenuhi kewajiban pajak yang akan disetorkan ke kas negara.

Bovi (2005) dalam Swingly dan Sukartha (2015) dalam beberapa tahun ini, pencegahan penafsiran yang salah dari munculnya peraturan perpajakan tentuk dilakukan oleh pemerintah. Tujuan utama adalah mengantisipasi Wajib Pajak atau perusahaan memakai struktur penilaian terhadap status hukum yang tampak multitafsir tersebut sehingga bisa diterima sebagai cara perencanaan pajak walaupun pada praktiknya tetap melanggar peraturan (Annisa dan Kurniasih, 2012). Hal ini tidak lain agar pendapatan pajak negara semakin besar dikarenakan pajak merupakan penerimaan negara yang paling potensial.

Menteri keuangan perlu mempertegas peraturan perundang-undangan kepada perusahaan dalam negeri untuk menyampaikan laporannya ke Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya penghindaran pajak oleh perusahaan.

Adapun beberapa faktor yang dapat memengaruhi perusahaan untuk melakukan kewajiban perpajakan, antara lain *corporate governance*, kompensasi eksekutif, pengungkapan CSR dan kepemilikan keluarga. Faktor pertama yang memengaruhi adanya tindakan penghindaran pajak adalah *corporate governance*. *Corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan yang ditentukan oleh berbagai partisipan

perusahaan. Penerapan *corporate governance* yang belum berjalan dengan baik dapat dilihat dengan masih adanya penerapan penghindaran pajak di Indonesia. Adapun beberapa proksi yang ada dalam *corporate governance* dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, dan komisaris independen.

Perusahaan merupakan Wajib Pajak sehingga aturan mengenai mekanisme CG mempengaruhi perusahaan dalam pengambilan keputusan perpajakan, disisi lain, dinamikan CG dalam perusahaan juga mempengaruhi perencanaan pajak (Friese, et al 2006). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan pajak perusahaan, pengambilan keputusan tentang pembayaran pajak merupakan tanggung jawab dari struktur *corporate governance*. Dalam penelitian ini, *corporate governance* menggunakan proksi komisaris independen dan kepemilikan institusional.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang beragam. Pada variabel kepemilikan institusional hasil penelitian yang dilakukan Maharani dan Suardana (2014) dan Rahmawatai dkk (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dalam entitas, mekanisme kepemilikan insitusional berfungsi sebagai penghambat keputusan penghindaran pajak. Hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Winata (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan

terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan Maharani dan Suardana (2014) menemukan bahwa Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang menunjukkan bahwa dengan adanya dewan komisaris independen efektif dalam mencegah penghindaran pajak. Hasil yang ditemukan Annisa dan Kurniasih (2012) terbukti komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang bertolak belakang dengan hasil hipotesisnya.

Kompensasi eksekutif atau direksi dapat dihubungkan dengan teori keagenan yang mana didalamnya terdapat konflik antara *principal* dan *agent*. *Principal* dapat memberikan kompensasi terhadap *agent* berupa bonus maupun penghargaan apabila tujuan-tujuan perusahaan dapat terpenuhi. *Principal* dalam hal ini pemegang saham melihat dari meningkatnya nilai saham perusahaan, sedangkan manajer lebih mengutamakan kesejahteraan pribadi (Vabriani, 2016). Setelah adanya perbedaan ini maka terjadilah konflik kepentingan antara *principal* atau pemegang saham dengan para manajemen atau *agent*.

Hanafi dan Harto (2014) menemukan bahwa kompensasi eksekutif memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Namun, Dewi dan Sari (2015) menemukan bahwa insentif eksekutif tidak

memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain itu, perusahaan perlu melakukan tanggung jawabnya kepada *stakeholder* yang salah satunya ditunjukkan dengan cara *corporate social responsibility* (CSR). Perusahaan perlu melakukan CSR terhadap *stakeholder* yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan. CSR yang dilakukan perusahaan berupa kontribusi dalam pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup para pekerja dan masyarakat (Wijayanti dkk, 2016).

Di Indonesia, peraturan Undang-Undang mengenai CSR telah diatur sendiri dalam Peraturan Pemerintah No 47 (2012) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Seharusnya, setelah UU ini diterbitkan, perusahaan dapat menerapkan CSR secara bijak agar perusahaan tetap berkontribusi dalam membangun negara karena pada dasarnya antara pajak dan CSR merupakan hal yang hampir mirip karena kegunaannya untuk membangun negara.

Penelitian tentang CSR terhadap *tax avoidance* telah banyak dilakukan sebelumnya. Rahmawati dkk (2016) menemukan bahwa CSR berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan CSR belum termasuk sebagai pengurang pajak. Wijayanti dkk, (2016) menemukan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dari beberapa literatur yang mengaitkan antara kepemilikan keluarga dengan perilaku perpajak perusahaan (Landry & Montreal, 2013; Mumtahanah & Septiani, 2017) menemukan bahwa pengungkapan CSR mempengaruhi dilakukannya agresivitas pajak dengan adanya moderasi dari kepemilikan saham oleh keluarga.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE*, KOMPENSASI EKSEKUTIF, DAN PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DIMODERASI DENGAN KEPEMILIKAN KELUARGA”

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Femitasari (2014) karena menambahkan variable, yaitu kompensasi eksekutif dan kepemilikan keluarga sebagai variabel pemoderasi hubungan CSR dengan *tax avoidance* dan pembaruan periode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data laporan keuangan pada tahun 2014-2016, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan data laporan keuangan pada tahun 2012-2014.

Penambahan variabel kompensasi eksekutif merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014) karena pemegang saham memberikan kompensasi kepada manajer yang bertujuan agar manajer melakukan

penghindaran pajak, sehingga pemegang saham mendapatkan deviden yang ditargetkan oleh pemegang saham. Penambahan variabel pemoderasi kepemilikan keluarga merujuk pada penelitian Landry & Montreal, (2013) karena perusahaan keluarga cenderung memertahankan reputasinya untuk terus berkembang. Masih sedikitnya penelitian terdahulu yang menjelaskan pengaruh antara pengungkapan CSR dan penghindaran pajak dengan moderasi kepemilikan perusahaan menjadi salah satu alasan penulis untuk melakukan penelitian ini.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang, penulis akan membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki batasan:

1. Analisis pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Corporate Governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen dan kompensasi eksekutif.
2. Ruang lingkup penelitian hanya Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2016.



### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah kepemilikan keluarga memperlemah hubungan antara pengungkapan CSR dan *tax avoidance*?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji secara empiris mengenai kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
2. Menguji secara empiris mengenai dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

3. Menguji secara empiris mengenai kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
4. Menguji secara empiris mengenai pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
5. Menguji secara empiris mengenai kepemilikan keluarga dapat memperlemah hubungan antara pengungkapan CSR dan *tax avoidance*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan mendapatkan manfaat untuk:

1. Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan dukungan kepada penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*. Menambah wawasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* terhadap pembaca.
2. Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan indikator apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*. Pemerintah juga dapat lebih memerhatikan perusahaan-perusahaan yang terindikasi memanipulasi laba agar laba semakin kecil. Diharapkan juga pemerintah dapat segera membentuk peraturan-peraturan baru agar perusahaan-perusahaan dapat lebih berkontribusi dalam pembangunan negara.

3. Dari penelitian ini, diharapkan pengusaha memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap agar dapat berkontribusi dalam membangun negara dan juga agar lebih lancar dalam menjalankan usaha bisnis. Dengan demikian *tax avoidance* dapat ditanggulangi sedikit demi sedikit dan diharapkan pengusaha dapat saling membantu negara untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat.